



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421/5749/PDM/2016

TENTANG

KELEMBAGAAN SMA NEGERI 1 PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pendidikan Menengah Atas Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Pantai Labu yang pembangunannya dilaksanakan Melalui dana APBN dan berlokasi di Kecamatan Pantai Labu.
- b. Bahwa untuk maksud pada butir a diatas perlu menetapkan Kelembagaan SMA Negeri 1 Pantai Labu.

Mengingat

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama
Kedua

- : Kelembagaan SMA Negeri 1 Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
: Kelembagaan SMAN 1 Pantai Labu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama keputusan ini yaitu :

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pantai Labu
Alamat Sekolah : Desa Ramunia Pantai Labu
Kecamatan : Kecamatan Pantai Labu

Ketiga

- : Sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum kedua keputusan ini menyelenggarakan Manajemen, pengelolaan, kurikulum dan proses belajar mengajar sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat Kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA

DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dra. WASTHANNA HARAHAP

08 Lubuk Pakam
Juni 2016